



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B /2014/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gusti Abdul Rahman;
2. Tempat Lahir : Suram;
3. Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 30 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Serba Guna Desa Pantai Pakem
Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
 4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.B/2014 tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2014 tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI ABDUL RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSTI ABDUL RAHMAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (Satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852 Dikembalikan kepada saksi korban an. ANDREAS SINGARIMBUN;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUSTI ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di Titi Benda Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam, BK 1371 JD, tahun 2008, nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, nomor Mesin DC60852 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANDREAS SINGARIMBUN, A.Md atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 08.30 Wib FERI AUDI (DPO) datang ke Door Smer Karya Permai Milik saksi AHMAD DANIAL yang ada di Jalan Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai satu unit sepeda motor HONDA VARIO. Saat itu FERI AUDI (DPO) mengajak terdakwa membawa pergi mobil XENIA atau AVANZA yang mencuci mobilnya di Door Smer Karya Permai untuk dijual, atas niatan tersebut terdakwa menanyakan kepada FERI AUDI berapa harga mobil XEVIA atau AVANZA jika dijual, lalu FERI AUDI mengatakan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada FERI AUDI tentang kemana mobil akan dijual lalu FERI AUDI berkata bahwa mobil akan dijual ke Palembang. Sekira pukul 15.30 Wib, saksi korban ANDREAS SINGARIMBUN datang ke Door Smer dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, tahun 2008 , BK 1371 JD miliknya untuk saya cucikan kemudian saksi ANDREAS SINGARIMBUN Menyerahkan mobil dan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa. Setelah menyerahkan mobil dan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa, lalu saksi ANDREAS SINGARIMBUN langsung pulang kerumahnya. Pada saat itu FERI AUDY yang sedang berdiri dipinggir jalan, memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa membawa mobil Toyota Avanza milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN tersebut. Lalu terdakwa berkata kepada FERI AUDI bahwa uang terdakwa tidak ada untuk ngisi minyaknya kemudian FERI AUDI menggadaikan sepeda motornya agar ada uang minyak untuk membawa pergi dan menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil pakaian dari dalam kamar tidur yang ada di Door Smer dan memasukkannya kedalam mobil TOYOTA AVANZA milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN dan membawa pergi mobil milik ANDREAS SINGARIMBUN tersebut dan menemui FERI AUDI yang telah menunggu di Wonosari. dan selanjutnya terdakwa dan FERI AUDI secara berganti ? gantian mengemudikan mobil mobil tersebut dengan tujuan Palembang untuk menjualkan mobil tersebut.

- Pada hari yang tidak ingat lagi sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa dan FERI AUDI sampai di rumah orang tua terdakwa yang ada di Dusun Manggala Jonson KM 16 Desa Sekeladi Kec. Tanah Purih Kab. Rokan Hilir, untuk istirahat dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan FERI AUDI pergi ke kota Ujung Tanjung untuk menempah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor Polisi palsu untuk terdakwa gunakan dimobil milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN dengan maksud agar plat nomor polisi mobil tidak ditandai dan perbuatan terdakwa tidak ketahuan. Selanjutnya terdakwa dan FERI AUDI langsung berangkat menuju ke Palembang untuk mencari pembeli mobil tersebut, akan tetapi karena diperjalanan terdakwa dan FERI AUDY kehabisan uang maka ketika sampai di Kerinci terdakwa dan FERI AUDY menukar tambahkan tempat duduk mobil milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN tersebut dengan tempat duduk mobil XENIA kepada pemilik bengkel mobil yang ada di kerinci sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan FERI AUDY melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung. Setelah sampai di Kalianda - Lampung terdakwa dan FERI AUDY menemui bengkel ? bengkel mobil untuk menjualkan mobil tersebut tetapi pemilik bengkel tidak mau membelinya dan pada saat terdakwa dan FERI AUDI berada di Lampung tersebut saksi AHMAD DANIAL berulang kali mengirimkan pesan singkat / SMS kepada terdakwa agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan saksi AHMAD DANIAL akan memberikan uang kepada terdakwa. Oleh karena tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka terdakwa dan FERI AUDI berencana pulang ke Stabat dan minta uang tebusan kepada saksi AHMAD DANIAL. Dan karena uang untuk pulang ke Stabat sudah tidak ada maka terdakwa dan FERI AUDY sepakat menjual pelak ban mobil milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN dan menukarkannya dengan pelak kaleng mobil pick up dan terdakwa dan FERI AUDY menerima uang Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan FERI AUDI Menuju ke Stabat dan pada saat diperjalanan menuju pulang ke Stabat, tepatnya di jalan Simpang PJR KM 40 Balam mobil milik saksi ANDREAS SINGARIMBUN yang terdakwa kemudian menabrak tempat orang jualan dank arena ketakutan lalu terdakwa dan FERI AUDI keluar dari mobil dan berlari keareal tanaman kelapa sawit dan akhirnya terdakwa dan FERI naik bus menuju Stabat. Akan tetapi perbuatan terdakwa telah diketahui oleh petugas Kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan FERI AUDY berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Singarimbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib saksi menyerahkan kunci mobil dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852 milik saksi kepada Terdakwa di Door Smer Karya Damai milik Ahmad Danial, ST., yang berada di Jalan Bambuan Lingkungan II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat untuk dicucikan Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksi saksi menyerahkan kunci mobil adalah saksi Arya dan Feri, dan setelah menyerahkan kunci mobil tersebut saksi pergi pulang kerumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib karena saksi merasa bahwa mobil milik saksi sudah siap dicuci maka saksi datang ke Door Smer Karya Permai untuk mengambil mobil milik saksi, sampai di Door Smer Karya Permai, saksi melihat mobil milik saksi dan Terdakwa tidak ada kemudian saksi bertanya kepada saksi Ahmad Danial, ST selaku pemilik Door Smer Karya Permai tentang dimana keberadaan mobil milik saksi lalu saksi Ahmad Danial, ST., berkata kepada saksi bahwa mobil milik saksi dibawa Terdakwa pergi dan belum kembali dan karena saat itu mobil milik saksi belum kembali maka saksi mengajak saksi Ahmad Danial mencari keberadaan Terdakwa dan keberadaan mobil milik saksi, setelah melakukan pencarian ternyata Terdakwa dan mobil milik saksi tidak berhasil ditemukan oleh saksi dan saksi Ahmad Danial, ST;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ijin membawa pergi mobil milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 mobil milik saksi sudah ada pada saksi karena pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 Wib saksi mengambil mobil milik saksi tersebut dari Pos Polisi Jalan Raya (PJR) yang ada di Simpang PJR Bagan Batu Rokan Hilir Riau karena mobil milik saksi tersebut menabrak sebuah bengkel kemudian diamankan petugas PJR ke Pos PJR;
- Bahwa pada saat saksi berada di Pos PJR tersebut, petugas PJR tersebut tidak mengetahui siapa pengemudi mobil milik saksi tersebut. Dan saksi baru mengetahui siapa pengemudi mobil milik saksi secara pasti setelah Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Stabat dan Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pengemudi mobil milik saksi dan Feri Audi berada bersamanya didalam mobil milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut ada di Pos PJR karena pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Ahmad Danial menghubungi handphone saksi dan berkata kepada saksi bahwa mobil milik saksi sudah ditemukannya berada di Pos PJR tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang saat itu sedang berada di Kandis Riau guna mencari keberadaan Terdakwa balik arah menuju ke Pos PJR, sampai di Pos PJR saksi melihat mobil milik saksi sudah dalam keadaan rusak, 4 (Empat) buah pelak berikut ban mobil milik saksi sudah diganti dan tempat duduk sudah diganti menjadi tempat duduk mobil XENIA;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi membawa mobil milik saksi pulang ke Medan. Sekitar pukul 18.00 Wib saksi menemui saksi Ahmad Danial dirumahnya untuk meminta 1 (Satu) unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA, Model 2310, Type RM -189 yang berisi kartu Hand Phone dengan nomor 621002777284072100 milik Fery Audi yang tertinggal didalam mobil milik saksi yang diserahkan petugas PJR kepada saksi Ahmad Danial;

- Bahwa setelah saksi menerima hand phone tersebut, saksi melihat ada pesan singkat / SMS yang ada di Kotak masuk dan berita terkirim hand phone tersebut, setelah saksi lihat pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 21 :25 : 24 Wib, pukul 21 : 25 : 15 Wib dan pukul 21 : 25 : 45 Wib ada pesan singkat / SMS dikotak masuk hand phone tersebut dari Nomor Hand Phone 0877 4899 9262 atas nama Kevin yang isinya “ Kok lama x lakunya, tdi kata bg arik yg mobil kalen jual udh dpt sma danil katanya tpi aq gk tau dia nokoin apa gk, sebetulnya udh kw jual apa blm, kalok udh langsung pig kw cpt jgn lama “ kw pening aq bi biar langsung kita mop danil biar kelar masalanya “ , kemudian saksi juga melihat bahwa sekitar pukul 21 : 27: 49 Wib Fery Audi membalas Pesan singkat / SMS dari Kevin tersebut dan pesan singkat /SMS yang dikirim Fery Audi tertera di berita terkirim pesan hand phone tersebut yang isinya “ Blm paok “ setelah itu sekitar pukul 21 :28 : 57 Wib saksi melihat Kevin ada balasan pesan singkat/SMS dari Fery Audi dan pesan singkat / SMS dari Kevin tersebut tertulis di kotak masuk hand phone tersebut yang isinya “ Kok lama x apa gk laku jenk “ . Selanjutnya saksi juga melihat ada pesan singkat / SMS dikotak masuk hand phone tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 13 : 34 : 46 Wib dan Pukul 13 : 34 : 51 Wib yang isinya bertuliskan “ Per aq dengar cerita katanya mobil yg kalen jual katanya ketangkep sm polisi “ Dan pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 18 : 58 : 06 Wib dan pukul 18 : 58 : 31 Wib Kevin kembali mengirimkan pesan singkat kehandphone Fery Audi yang isinya bertuliskan “ Per udh kw jual blm mobilnya jujur kw, tdi aq denger kata wak lilik mobil yg kalen jual katanya udh ketangkap polisi katanya dijual 35 jta, katanya tgl orgnya yg blm ketangkep , sebetulnya udh kalen jual apa belum .. “ , setelah melihat isi pesan singkat / SMS yang ada di kotak masuk dan Berita Terkirim hand phone tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menaruh curiga bahwa Feri Audi adalah orang yang bersama dengan Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ahmad Danial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya penggelapan 1 (Satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam, BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852 milik saksi Andreas Singarimbun yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan saksi Arya alias Bandot pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, sewaktu saksi Andreas Singarimbun datang ke Door Smer Karya Permai milik saksi, mobil milik saksi Andreas Singarimbun dibawa pergi oleh Terdakwa dari Door Smer Karya Permai milik saksi tidak lama berselang setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobilnya kepada Terdakwa, karena mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut tidak dicucikan Terdakwa, langsung dibawa pergi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Andreas Singarimbun membawa mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari PJR Simpang Kayangan Rokan Hilir bahwa mobil milik saksi Andreas Singarimbu yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan dan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 Wib saya mendapat informasi dari Polisi Jalan Raya (PJR) Rokan Hilir yang mengetahui nomor hand phone saksi dari Pesan singkat yang saksi kirimkan ke Hand Phone Terdakwa, yang mana Polisi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira Terdakwa adalah anak saksi karena Terdakwa mengalami kecelakaan dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam tetapi Terdakwa melarikan diri tetapi mobil Toyota Avanza yang digunakan Terdakwa sudah diamankan di Pos PJR Simpang Kayangan Rokan Hilir;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan teman - teman saksi yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari Pos PJR tersebut karena saat itu kami sedang mencari keberadaan Terdakwa langsung menuju ke Pos PJR tersebut;
- Bahwa di Pos PJR tersebut, saksi melihat mobil Toyota Avanza BK 1371 JD milik saksi Andreas Singarimbun dalam keadaan rusak akibat kecelakaan, Pelak dan Jok dalam Mobil juga sudah diganti;
- Bahwa petugas PJR tersebut memberikan 1 (satu) unit hand phone NOKIA, Model 2310, Type RM -189 yang berisi kartu Hand Phone dengan nomor 621002777284072100 kepada saksi karena petugas PJR tersebut menemukan hand phone tersebut didalam mobil Toyota Avanza BK 1371 JD milik saksi Andreas Singarimbun tersebut, setelah itu saksi menggunakan hand phone tersebut menghubungi hand phone milik saksi dan Nomor hand phone dari hand phone tersebut tertera atas nama Feri D D Smer di hand phone milik saksi yang nomor hand phonenya 0822 7784 0721;
- Bahwa saksi juga mengecek isi pesan singkat / SMS yang ada dikotak masuk dan berita terkirim pesan yang ada di hand phone tersebut, setelah saksi lihat pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 21 :25 : 24 Wib , pukul 21 : 25 : 15 Wib dan pukul 21 : 25 : 45 Wib ada pesan singkat / SMS dikotak masuk hand phone tersebut dari Nomor Hand Phone 0877 4899 9262 atas nama Kevin yang isinya " Kok lama x lakunya, tdi kata bg arik yg mobil kalen jual udh dpt sma danil katanya tpi aq gk tau dia nokoin apa gk, sebetolnya udh kw jual apa blm, kalok udh langsung pig kw cpt jgn lama " kw pening aq bi biar langsung kita mop danil biar kelar masalahnya " , kemudian saksi juga melihat bahwa sekitar pukul 21 : 27: 49 Wib Fery Audi membalas Pesan singkat /

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS dari Kevin tersebut dan pesan singkat /SMS yang dikirim Fery Audi tertera di berita terkirim pesan hand phone tersebut yang isinya “ Blm paok “ setelah itu sekitar pukul 21 :28 : 57 Wib saksi melihat Kevin ada balasan pesan singkat/SMS dari Fery Audi dan pesan singkat / SMS dari Kevin tersebut tertulis di kotak masuk hand phone tersebut yang isinya “ Kok lama x apa gk laku jenk “ . Selanjutnya saksi juga melihat ada pesan singkat / SMS dikotak masuk hand phone tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 13 : 34 : 46 Wib dan Pukul 13 : 34 : 51 Wib yang isinya bertuliskan “ Per aq dengar cerita katanya mobil yg kalen jual katanya ketangkap sm polisi “ Dan pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 18 : 58 : 06 Wib dan pukul 18 : 58 : 31 Wib Kevin kembali mengirimkan pesan singkat kehandphone Fery Audi yang isinya bertuliskan “ Per udh kw jual blm mobilnya jujur kw, tdi aq denger kata wak lilik mobil yg kalen jual katanya udh ketangkap polisi katanya dijual 35 jta, katanya tgl orgnya yg blm ketangkap , sebetulnya udh kalen jual apa belum .. “ , setelah melihat isi pesan singkat / SMS yang ada di kotak masuk dan Berita Terkirim hand phone tersebut saya menaruh curiga bahwa Fery Audi adalah orang yang bersama dengan Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andreas Singarimbun mengalami kerugian sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Arya alias Bandot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib saksi menyerahkan kunci mobil dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852 milik saksi kepada Terdakwa di Door Smer Karya Damai milik Ahmad Danial, ST., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Bambuan Lingkungan II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat untuk dicucikan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Feri menyaksikan saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, dan setelah menyerahkan kunci mobil tersebut saksi pergi pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah orang yang bersama - sama saksi bekerja mencuci mobil dan sepeda motor di Door Smer Karya Permai milik saksi Ahmad Danial yang ada di Jalan Bambuan Lingkungan II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa saksi melihat saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa untuk di cuci atau di door smerkan Terdakwa di Door Smer Karya Permai milik saksi Ahmad Danial;
- Bahwa setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa, saksi Andreas Singarimbun pergi pulang kerumahnya yang ada di Perumahan TASRI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak mencuci atau men Door Smer kan mobil milik saksi Andreas Singarimbun, Terdakwa malah membawa mobil milik saksi Andreas Singarimbun pergi;
- Bahwa saksi sempat berkata kepada Terdakwa “ MAU KEMANA GUS “ lalu Terdakwa GUSTI menjawab “ KEBANGSAL SEBENTAR”;
- Bahwa setelah mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut dibawa Terdakwa pergi, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;
- Bahwa pada malam hari atau sekitar pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Andreas Sinigarimbun tersebut, saksi melihat Andreas Singarimbun datang ke Door Smer Karya Permai milik saksi Ahmad Danial dan bertanya kepada saksi Ahmad Danial tentang dimana mobil miliknya yang diserahkannya kepada Terdakwa di Door Smer KARYA PERMAI milik saksi Ahmad Danial untuk dicucikan Terdakwa karena sampai saat itu mobilnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diantarkan Terdakwa kerumahnya kemudian saksi Ahmad Danial berkata kepada saksi Andreas Singarimbun bahwa mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan belum kembali;

- Bahwa keesokan harinya, sewaktu saksi minta gaji saksi kepada saksi Ahmad Danial tidak memberikan gaji saksi dengan alasan bahwa saksi Ahmad Danial masih pening karena Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Door Smer Karya Permai milik Ahmad Danial, ST yang berada di Jalan Bambuan Lingkungati II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka: MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin: DC60852 milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;
- Bahwa setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa di Door Smer Karya Permai, saksi Andreas Singarimbun pulang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Andreas Singarimbun pulang, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut menemui Feri Audi (DPO) disimpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah bertemu, Terdakwa dan Feri Audi pergi bersama menuju ke Palembang untuk menjualkan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Feri Audi membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Feri Audi menukar tambahkan Jok mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut dengan jok mobil XENIA kepada seorang laki - laki pemilik bengkel di Kerinci dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan sewaktu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di Lampung, Terdakwa dan Feri Audi (DPO) menukar tambahkan pelak ban mobil milik saksi Andreas Singarimbun dengan seorang laki - laki pemilik bengkel mobil yang tidak Terdakwa dan Feri Audi (DPO) kenal dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang Rp. 1.350 .000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan karena tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berencana kembali ke Stabat dan saat Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di jalan tikungan Simpang Polisi Jalan Raya (PJR) KM 40 Bagan Batu Rokan Hilir mobil milik saksi Andreas Singarimbun yang Terdakwa kemudikan dengan kencang tidak dapat dikontrol sehingga mobil menyebrang jalan dan menabrak tempat orang jualan, setelah itu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) meninggalkan mobil milik ANDREAS SINGARIMBUN di tempat kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Feri Audi (DPO) pergi menuju ke Stabat;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Door Smer Karya Permai milik Ahmad Danial, ST yang berada di Jalan Bambuan Lingkungati II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka: MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin: DC60852 milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa di Door Smer Karya Permai, saksi Andreas Singarimbun pulang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Andreas Singarimbun pulang, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut menemui Feri Audi (DPO) disimpang Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah bertemu, Terdakwa dan Feri Audi pergi bersama menuju ke Palembang untuk menjualkan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa bersama Feri Audi membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Feri Audi menukar tambahkan Jok mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut dengan jok mobil XENIA kepada seorang laki - laki pemilik bengkel di Kerinci dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan sewaktu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di Lampung, Terdakwa dan Feri Audi (DPO) menukar tambahkan pelak ban mobil milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andreas Singarimbun dengan seorang laki - laki pemilik bengkel mobil yang tidak Terdakwa dan Feri Audi (DPO) kenal dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang Rp. 1.350 .000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan karena tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berencana kembali ke Stabat dan saat Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di jalan tikungan Simpang Polisi Jalan Raya (PJR) KM 40 Bagan Batu Rokan Hilir mobil milik saksi Andreas Singarimbun yang Terdakwa kemudikan dengan kencang tidak dapat dikontrol sehingga mobil menyebrang jalan dan menabrak tempat orang jualan, setelah itu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) meninggalkan mobil milik ANDREAS SINGARIMBUN di tempat kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Feri Audi (DPO) pergi menuju ke Stabat;

- Bahwa benar, maksud Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Gusti Abdul Rahman sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah merupakan kesengajaan, yang mana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya dan perbuatan tersebut melanggar hak orang lain tanpa adanya persetujuan dari sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Door Smer Karya Permai milik Ahmad Danial, ST yang berada di Jalan Bambuan Lingkungati II Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka: MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin: DC60852 milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;

Bahwa benar, setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa di Door Smer Karya Permai, saksi Andreas Singarimbun pulang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Andreas Singarimbun pulang, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut menemui Feri Audi (DPO) disimpang Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah bertemu, Terdakwa dan Feri Audi pergi bersama menuju ke Palembang untuk menjualkan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum,” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar, setelah saksi Andreas Singarimbun menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa di Door Smer Karya Permai, saksi Andreas Singarimbun pulang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Andreas Singarimbun pulang, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut menemui Feri Audi (DPO) disimpang Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, setelah bertemu, Terdakwa dan Feri Audi pergi bersama menuju ke Palembang untuk menjualkan mobil milik saksi Andreas Singarimbun;

Bahwa benar, setelah Terdakwa bersama Feri Audi membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Feri Audi menukar tambahkan Jok mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut dengan jok mobil XENIA kepada seorang laki - laki pemilik bengkel di Kerinci dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan sewaktu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di Lampung, Terdakwa dan Feri Audi (DPO) menukar tambahkan pelak ban mobil milik saksi Andreas Singarimbun dengan seorang laki - laki pemilik bengkel mobil yang tidak Terdakwa dan Feri Audi (DPO) kenal dan oleh pemilik bengkel mobil memberikan uang Rp. 1.350 .000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Feri Audi (DPO) dan karena tidak ada orang yang mau membeli mobil tersebut maka Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berencana kembali ke Stabat dan saat Terdakwa dan Feri Audi (DPO) berada di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikungan Simpang Polisi Jalan Raya (PJR) KM 40 Bagan Batu Rokan Hilir mobil milik saksi Andreas Singarimbun yang Terdakwa kemudikan dengan kencang tidak dapat dikontrol sehingga mobil menyebrang jalan dan menabrak tempat orang jualan, setelah itu Terdakwa dan Feri Audi (DPO) meninggalkan mobil milik ANDREAS SINGARIMBUN di tempat kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Feri Audi (DPO) pergi menuju ke Stabat;

Bahwa benar, maksud Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut untuk dijual;

Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil mobil milik saksi Andreas Singarimbun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa," ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852; yang telah disita dari saksi Andreas Singarimbun maka dikembalikan kepada saksi Andreas Singarimbun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Andreas Singarimbun mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Abdul Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam , BK 1371 JD, tahun 2008, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K068261, Nomor Mesin : DC60852

Dikembaiikan kepada saksi Andreas Singarimbun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015, oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra G. Silitonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tetty H, Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.
2. H. Sunoto, SH., MKn.,.

Panitera Pengganti,

Hendra G. Silitonga, SH., MH .